



PUTUSAN
Nomor : 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 15 September 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan Pemuka Agama tanggal 18 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Tegal dengan Akta Kutipan Perkawinan Nomor 3326-KW-10062015-0001 pada tanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pencatat Sipil Kabupaten Tegal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Tegal, pada tanggal 04 November 2015 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor 3328-LU-21122015-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 21 Desember 2015.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berjalan dengan baik, sebab setelah beberapa tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara lain:
5. Kakak Tergugat dan orang tua selalu ikut campur masalah kehidupan keluarga Penggugat;
6. Tergugat sebagai istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik untuk melayani atau memperlakukan Penggugat layaknya seorang suami atau kepala rumah tangga sehingga dalam kehidupan sehari-hari, baik Penggugat dan Tergugat selalu mengurus kehidupan pribadinya sendiri-sendiri.
7. Bahwa kakak Tergugat selalu mencaci maki Penggugat kalau ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat, selalu ikut campur serta pernah mau memukul Penggugat dan selalu berkata kotor sehingga Penggugat selaku kepala rumah tangga selalu dilecehkan di depan Tergugat, kejadian tersebut selalu berulang-ulang terus, boleh dikata setiap minggu, bulan dan tahun.
8. Bahwa sehingga Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat dan Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat dan Penggugat sebagai suami sudah tidak ada harga dirinya lagi karena intervensi dari kakak dan orang tua Tergugat.
9. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, bahkan sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang, dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.
10. Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sebenarnya sudah mengingatkan Tergugat agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kesalahannya, namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh Tergugat.
11. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah diketahui oleh keluarga Penggugat, dan telah berusaha untuk mendamaikan agar Penggugat berusaha mempertahankan perkawinannya, namun dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl



demikian usaha-usaha perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali ternyata tidak dapat terwujud, sekarang ini justru Penggugat merasa semakin tertekan secara psikologis menghadapi perkawinannya karena sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin.

12. Bahwa guna memenuhi ketentuan Administrasi Kependudukan maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan dilaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak putusan telah berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa berdasarkan atas semua alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Cerai penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan kutipan akta perkawinan tertanggal 10 Juni 2015 dan tercatat pada Akta Perkawinan Nomor: 3328-KW-1006205-0001 **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sejak putusan perceraian ini telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, dan pihak Tergugat juga datang sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lidia Awinero, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak memberikan jawabannya karena sejak setelah mediasi dinyatakan gagal Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meski telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 7 Oktober 2021 dan 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan Kuasanya maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopi Kutipan akte Perkawinan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal No. AK 6770001195, tanggal 10 Juni 2015, tertanda bukti : P- 1 ;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tegal atas nama : Tergugat NIK : 3328154206890006 tanggal 28 -01- 2016 tidak ada aslinya, tertanda bukti : P – 2 :
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tegal atas nama : Penggugat NIK : 3376032607920003 tanggal 28 -01- 2016 sesuai dengan aslinya , tertanda bukti : P – 3 :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopi dari fotocopi Kartu Keluarga No. 3328150712150002 atas nama kepala Keluarga Kumbang yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, tertanda bukti : P-4 ;

Menimbang, bahwa fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P.2 dan P.4 tidak dapat menunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1 :

- bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering ribut bertengkar .
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat pernah diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa kalau yang saksi tahu Penggugat memang sering diusir oleh Tergugat, saksi mengetahui karena Penggugat sering lapor ke saksi meminta untuk di lerai dan di kasih nasehat.
- Bahwa Penggugat bekerja di swasta, begitu juga yang saksi tahu juga Tergugat bekerja.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat enam tahun yang lalu untuk tanggal hari dan bulannya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa yang saksi tahu dua tahun terakhir mereka sering bertengkar;
- Bahwa mereka tinggal di mertuanya yang kemudian pergi untuk mengontrak rumah sendiri.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 Penggugat keluar dari rumahnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau para pihak bertengkar, karena kalau ada perselisihan pertangkarannya kami dilapori untuk menengahi.
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat pernah mengusir dan juga meludahi Penggugat.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

SAKSI 2 :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat ;
- bahwa saudara Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi.
- Bahwa mereka berdua sering bertengkar sejak 2 (dua) tahun terakhir ;
- Bahwa sejak Maret tahun 2020 Saudara Penggugat sering tidur di rumah saksi kemudian bulan April 2020 keluar dari rumahnya dan sering tidur di rumah saksi karena sedang bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sejak diusir tinggal di Blok A No. 3 sejak bulan Maret memang masih berdekatan dengan rumah mertuanya di Blok B juga.
- Bawha saudara Saksi I juga sering dimintai tolong untuk meleraikan kalau mereka Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa setelah mereka menikah kemudian mereka Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertuanya di perumahan Sangrila Land.
- Bahwa anaknya Penggugat sekarang sudah berumur sekitar 6 (enam) tahunan dan tinggal bersama ibunya Tergugat .
- Bahwa kalau diusir Penggugat tinggal tidur di rumah saksi dan kadang pulang ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

SAKSI 3 :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah orangtua Penggugat ;
- bahwa menurut saksi biar saja mereka cepat bercerai karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama seperti sedia kala karena sudah sering terjadi selisih / pertengkaran hampir sering terjadi setiap waktu, Penggugat diusir, diludahi dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang tidak semestinya.
- bahwa sebagai orang tua saksi sudah pernah memberikan masukan saran dan nasehat kepada mereka berdua agar tidak sampai bercerai,



menurut ajaran agamanya saksi dan Penggugat katanya yang sudah dipertemukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan, tetapi sudah sering dipanggil dikasih nasihat, selama 7 (tujuh) tahun pernikahan mereka tetapi mereka sepertinya tidak mungkin untuk dapat dipertahankan pernikahannya.

- Bahwa saksi sebagai orang tuanya Penggugat mengetahui sampai keluarganya Anton dan Yunita sering terjadi pertengkaran, selisih, hingga akhirnya mengajukan cerai, Penggugat diludahi, isterinya pernah menampar, mengusir demikian juga mertuanya mengusir penggugat.
- Bahwa adanya tindakan KDRT yaitu Tergugat pernah meludahi kalau ngomong sambil muncrat ludahnya ke Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini anaknya baru 1 (satu) umur 6 (enam) tahun dan sekarang ikut Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat hadir di persidangan pertama dan setelah mediasi dinyatakan gagal kemudian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengirimkan Kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan karena Tergugat telah tidak menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat (bukti P.3) pada pokoknya adalah telah melangsungkan perkawinan di depan Pemuka Agama tanggal 18 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Tegal dengan Akta Kutipan Perkawinan Nomor 3326-KW-10062015-0001;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berjalan dengan baik, sebab setelah beberapa tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru mulai retak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan tidak terwujud ;

Menimbang, bahwa akibat Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, bahkan sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan saksi 1, dan Saksi 2 yang mana saksi 1 dan 2 adalah teman Penggugat dan saksi 3 adalah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat (bukti P.3) dan Tergugat (bukti P.2) memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P.1) dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi ketidakcocokan dan keduanya telah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di rumah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya sejak bulan Maret tahun 2021 dan sampai sekarang tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa sejak saat itu diantara mereka sudah tidak ada ikatan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul, dan tidak ada komunikasi antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “ *Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak ada komunikasi lagi sejak Maret 2021 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl



- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “ *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan* “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum 2 gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar dicatat dalam register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya sehingga oleh karenanya maka petitum ke 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena perceraian telah terjadi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 4 Penggugat sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 181 HIR yang berbunyi “ barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara “, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan gugatan pokoknya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 125 HIR, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal berdasarkan kutipan akta perkawinan tertanggal 10 Juni 2015 dan tercatat pada Akta Perkawinan Nomor: 3328-KW-1006205-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada kantor

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan pencatatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sejak putusan perceraian ini telah memiliki kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 475 .000,00 (empat ratus tujuh puluh limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 oleh kami ENDRA HERMAWAN, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, SRITUTI WULANSARI, S.H, M.Hum dan SAMI ANGGRAENI, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh WARYO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum

Ttd.,

SAMI ANGGRAENI, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd.

ENDRA HERMAWAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

WARYO, S.H.

Perincian biaya perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2021/PN Sgn :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp 75.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan.....	Rp 310.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp 40.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi putusan.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 42/Pdt.G/2021/PN.Tgl